

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - KOTA PARIAMAN

2024

Kpt 466 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA PARIAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan ketentuan BA No. 107/PL.02.1-BA/1377/2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; KKPU No. 799 tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2024.

- Lamp. : 1 hlm.